



SALINAN

**BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2023**

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :**
- a. bahwa kabupaten Karo merupakan salah satu daerah penyangga produksi beras di Sumatera Utara sehingga turut ambil bagian dalam upaya mewujudkan dan mempertahankan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian pangan dipandang perlu untuk menetapkan peraturan daerah terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan bagian dari wilayahnya untuk dijadikan sebagai kawasan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2042);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 28);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);

25. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Karo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan daerah.
10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

13. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
14. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
15. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
16. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
17. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
18. Petani Tanaman Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
19. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
20. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
21. Diversifikasi Pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
22. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
23. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
24. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan atau hak dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
25. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/ karst dan tanah pasir.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen perencanaan penataan ruang wilayah Kabupaten Karo.

27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Karo.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah yang selanjutnya dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Karo untuk periode 5 (lima) tahun.
29. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Karo untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat BAPPEDA LITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. berkelanjutan dan konsisten;
- c. tanggungjawab negara;
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan dan akuntabilitas;
- f. kebersamaan dan gotong royong;
- g. partisipatif;
- h. keadilan;
- i. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- k. desentralisasi;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian insentif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan.

Pasal 4

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 5

Ruang lingkup perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan;
- e. pengendalian;
- f. pengawasan;
- g. sistem informasi;
- h. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- i. pembiayaan;
- j. peran serta masyarakat.

BAB III PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTRW, RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. rencana jangka panjang yang disusun mengikuti periode RPJPD;
 - c. rencana jangka menengah yang disusun mengikuti periode RPJMD; dan
 - d. rencana jangka pendek yang disusun mengikuti RKPD.
- (3) Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang berada di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 7

Rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Paragraf 2

Perencanaan Lahan

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah merencanakan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai dasar perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan
 - b. perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. perencanaan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Paragraf 3
Penyusunan Program Kegiatan
Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah melalui Dinas menyusun program kegiatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, di dalam dan di luar lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi antar kecamatan dan instansi terkait; dan
 - c. menampung aspirasi masyarakat.
- (3) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. kondisi sosial dan/ atau ekonomi petani;
 - b. kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. rencana tata ruang wilayah daerah.
- (4) Dalam menyusun program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh tim perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya beranggotakan:
 - a. unsur pemerintah daerah;
 - b. pemangku kepentingan terkait;
 - c. masyarakat petani; dan
 - d. akademisi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Pengusulan Program Kegiatan
Pasal 10

- (1) Dinas mengusulkan program kegiatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada Bupati melalui BAPPEDA LITBANG.
- (2) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
 - a. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. lokasi dan jumlah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. upaya mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pembiayaan.

Bagian Kedua
Penetapan Kawasan Pertanian Pangan
Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang wilayah daerah.

- (2) Proses dan tahapan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi lahan yang akan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan;
 - c. rapat koordinasi di tingkat desa;
 - d. rapat koordinasi di tingkat kecamatan; dan
 - e. rapat koordinasi di tingkat kabupaten.
- (3) Penetapan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus selesai dilakukan oleh pemerintah daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak peraturan daerah ini berlaku.
- (2) Seluruh lahan pertanian pangan yang telah ada di daerah pada saat peraturan daerah ini berlaku tidak dapat dialih-fungsikan hingga penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilaksanakan.
- (3) Pemerintah daerah mendorong penerbitan sertifikat atas lahan pertanian pangan sesuai dengan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB IV PENGEMBANGAN Bagian Kesatu

Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengembangan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pengembangan lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
 - b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
 - c. diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 14

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas benih dan/ atau bibit melalui:
 - 1) penyediaan benih unggul;
 - 2) penyediaan kebun induk;
 - 3) pengembangan *seed centre* (pusat perbenihan);
 - 4) penyelamatan plasma nutfah;
- c. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- d. pengembangan irigasi;
- e. pengembangan inovasi pertanian melalui:
 - 1) pengembangan wisata pertanian;
 - 2) pemanfaatan teknologi pertanian;

f. penyuluhan. . .

- f. penyuluhan pertanian; dan/ atau
- g. jaminan akses permodalan.

Pasal 15

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dengan cara:

- a. pemanfaatan lahan marginal;
- b. pemanfaatan lahan terlantar; dan
- c. pemanfaatan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.

Pasal 16

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dengan cara:

- a. pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/ atau
- c. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua

Penambahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal/lahan terlantar.
- (2) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. lahan pasir dan kapur/ karst yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau di luar kawasan lindung geologi;
 - b. lahan-lahan dengan kemiringan tertentu yang masih memungkinkan untuk ditanami dengan tanaman pangan.
- (3) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 18

- (1) Setiap pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian tanaman pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan, dan/ atau lahan kering.

Pasal 19

Untuk mendukung perlindungan kualitas lahan, pemerintah daerah melakukan upaya konservasi lahan dan air melalui:

- a. metode fisik dengan pengolahan tanah;

b. metode . . .

- b. metode vegetatif dan metode biologis lainnya dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
- c. metode kimiawi dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

**BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 20**

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/ atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21**

- (1) Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 22

Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) melalui:

- a. insentif; dan/ atau
- b. pengendalian alih fungsi.

**Bagian Kedua
Insentif
Pasal 23**

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/ atau kelompok tani berupa:
 - a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian tanaman pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis;

g. penghargaan. . .

- g. penghargaan bagi petani berprestasi;
 - h. diikuti-sertakan dalam program-program pembangunan yang dilakukan oleh Dinas terkait; dan/atau
 - i. akses pasar atas produk-produk yang dihasilkan.
- (2) Dalam hal pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinas memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diberikan dengan mempertimbangkan:
- a. jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas lahan;
 - d. irigasi;
 - e. tingkat fragmentasi lahan;
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g. lokasi;
 - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/ atau
 - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1

Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialih-fungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh pemerintah daerah dalam rangka:
- a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - b. bencana alam.
- (4) Terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah berkewajiban mengganti luas lahan yang dialih fungsikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk;
 - c. bendungan;
 - d. pembangunan jaringan irigasi;
 - e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;

f. drainase. . .

- f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. pengembangan terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/ atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

Pasal 27

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, pemerintah daerah berkewajiban melakukan:

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b diperoleh dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

Paragraf 2

Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 30

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Paragraf 3
Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pasal 31

Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati.

Pasal 32

- (1) Persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketahanan pangan;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
 - d. Badan Pertanahan Kabupaten Karo; dan
 - e. BAPPEDA LITBANG.

Paragraf 4
Kompensasi Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pasal 33

Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan yang dimiliki masyarakat oleh pemerintah daerah wajib diberikan kompensasi.

Pasal 34

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak dan harga pasar.
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh tim verifikasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui Dinas.
- (2) Pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

d. pembinaan. . .

- d. pembinaan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - e. pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. laporan; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a kepada Pemerintah Daerah paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur oleh Dinas.

Pasal 37

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap kebenaran laporan Desa dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati berkewajiban mengambil langkah-langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan oleh Desa dan Kecamatan.

BAB IX

SISTEM INFORMASI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (2) Sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan memuat data lahan mengenai:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - d. tanah terlantar dan subjek haknya.

BAB X

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 39

Pemerintah daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

Pasal 40

- (1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditi yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
 - c. pemasaran hasil pertanian pokok;
 - d. pengutamakan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional;
 - e. kompensasi akibat gagal panen.

(2) Kompensasi . . .

- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi yang dibentuk Bupati dengan melibatkan aparat Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 41

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/ permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- f. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/ atau
- g. pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 42

- (1) Pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dibebankan pada APBD/APBN.
- (2) Pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial, lingkungan dari badan usaha, dan masyarakat.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 43

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/ atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan;
 - c. pengembangan;
 - d. penelitian;
 - e. pengawasan;
 - f. pemberdayaan petani; dan/ atau
 - g. pembiayaan.

Pasal 44

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas pemerintah daerah dalam perencanaan;

b. penetapan. . .

- b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian;
- c. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan Lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah;
- f. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 45

Dalam hal perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 30 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap alih fungsi lahan yang mengakibatkan kerusakan fungsi irigasi, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 8 September 2023

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 8 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

ttd

KAMPERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA
UTARA: (3-64/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Secara eksplisit, alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara yang akan diwujudkan melalui kemerdekaan Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Dari pernyataan ini, secara jelas dapat dimengerti pula bahwa “perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab Negara”. Rumusan tujuan bernegara ini dikuatkan lebih lanjut dengan hadirnya beberapa Pasal hak-hak konstitusional warga yang dirumuskan pada Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan hak konstitusional itu berwujud terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat.

Dalam kerangka tujuan bernegara ini, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini dimaksudkan sebagai: “upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan”, yang diwujudkan melalui pembangunan pertanian berkelanjutan.

Namun pembangunan pertanian berkelanjutan memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Secara jelas, hambatan dan tantangan itu dijelaskan pada bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sebagai berikut:

“Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya”.

Pada sisi lain Undang-Undang tersebut juga menegaskan pula bahwa: “Peningkatan jumlah rumah tangga pertanian tumbuh tidak sebanding dengan luas lahan yang diusahakan. Akibatnya, jumlah petani gurem dan

buruh tani tanpa penguasaan/ pemilikan lahan di Jawa terus bertambah. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan.

Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Alih fungsi lahan berkaitan dengan hilangnya akses penduduk perdesaan pada sumber daya utama yang dapat menjamin kesejahteraannya dan hilangnya mata pencarian penduduk agraris. Konsekuensi logisnya adalah terjadinya migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan dalam jumlah yang besar tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja di perkotaan”.

Tindak lanjut dari Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut telah pula dijabarkan melalui beberapa Peraturan Pemerintah, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);

Pengaturan atas Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan beberapa Peraturan Pemerintah tersebut perlu ditindak lanjuti oleh setiap daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang hal tersebut. Oleh karenanya, Peraturan Daerah tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan dan mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah Kabupaten Karo serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan sistem irigasi yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara

konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan

keanekaragaman pangan pokok misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya’ adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesediaan petani” adalah kesediaan petani untuk memasukkan lahannya ke dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan karena lahannya telah berubah penggunaannya menjadi sawah, yang sebelumnya bukan sawah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "petani penggarap" adalah petani yang bukan pemilik lahan namun mengerjakan lahan sawah atau tegal si pemilik lahan.

Yang dimaksud dengan "kelompok tani" adalah kumpulan petani yang tergabung di dalam kelompok yang bersama-sama membudidayakan tanaman pangan berkelanjutan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Yang dimaksud dengan "kriteria kesesuaian lahan" antara lain berdasarkan pada ketersediaan infrastruktur dan kesuburan lahan.
Yang dimaksud dengan "siap tanam" adalah kondisi lahan yang dibuka dan telah dilakukan pembukaan lahan, pembersihan lahan, pembangunan pematang, pengolahan lahan dan telah tersedia jaringan irigasi serta jalan usaha tani sebagai sarana pendukung utama usaha tani.

Pasal 30
Yang dimaksud dengan kajian kelayakan strategis adalah studi dimuat dalam suatu laporan yang dapat membuktikan berdasarkan kaedah-kaedah akademis bahwa terdapat signifikansi pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan yang memberi dampak positif bagi pembangunan kemajuan daerah.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
 NOMOR 03 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
 PANGAN BERKELANJUTAN

DATA PENETAPAN/RENCANA LUAS LAHAN UNTUK PERLINDUNGAN
 LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN PERATURAN
 DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN KARO TAHUN 2022-2042

NO	KECAMATAN	LUAS LAHAN PANGAN SAWAH (HA)	LUAS LAHAN PANGAN BUKAN SAWAH (HA)	LUAS LAHAN HORTIK ULTURA (HA)	TOTAL (HA)	Keterangan
1	Barusjahe	243,71			243,71	
2	Berastagi			40,52	40,52	
3	Dolat Rayat			203,82	203,82	
4	Juhar	1124,41			1124,41	
5	Kabanjahe	155,84	4,95	75,21	236,01	
6	Kutabuluh	143,21	309,20	16,48	468,89	
7	Laubaleng	1310,25			1310,25	
8	Mardingding	1870,95			1870,95	
9	Merdeka			68,03	68,03	
10	Merek	498,94	4,13	447,95	951,02	
11	Munte	1613,13	37,98		1651,11	
12	Naman Teran	469,42		186,29	655,70	
13	Payung	774,81	0,21		775,01	
14	Simpang Empat	239,16	0,38	373,48	613,02	
15	Tigabinanga	874,08	683,35	1,15	1558,58	
16	Tiganderket	574,41	0,20		574,61	
17	Tigapanah	422,03	0,80		422,82	
	Jumlah	10314,34	1041,19	1412,93	12768,46	

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG